



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QODIRI (IAI AL-QODIRI)
PATRANG JEMBER, JAWA TIMUR**

DAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG
TEGALSARI, BANYUWANGI, JAWA TIMUR**

NOMOR: 399/PTS.iai_alqodiri.jbr/MoU/VI/2022

NOMOR: 31.5/95/FEBI.IAIDA/A.4/VI/2022

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI ILMIAH**

Pada hari ini, Kamis Tanggal 2, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Alfian Izzat El Rahman, S.Ud., M.E.:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, berkedudukan di Jl. Manggar 139-A Gebang Patrang Jember 68117, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung, berkedudukan di Blokagung, RT.02/RW.04, Blokagung, Karangdoro, Kec. Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68485, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka peningkatan mutu akademik sebagai perwujudan pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAI Al-Qodiri Jember dan Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kebijakan tentang bentuk kerjasama yang menjadi ruang lingkup perjanjian ini meliputi;

1. **Pendidikan dan pengajaran:** kedua pihak bersepakat untuk menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pengajaran dalam skema kegiatan; kuliah umum, seminar nasional dan Internasional, lokakarya, *visiting lecturer* bagi dosen yang berprestasi, pertukaran dosen dan sebagainya, untuk tujuan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua institusi, terutama untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia di kedua institusi ini.
2. **Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:** kedua pihak bersepakat untuk menyelenggarakan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan penguatan, pelaksanaan dan pengembangan keilmuan untuk masa depan perguruan tinggi, masyarakat bangsa dan agama.
3. **Publikasi:** kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan pertukaran tenaga publikasi yang memiliki kualifikasi pendidikan dan keilmuan yang berkualitas serta sesuai dengan standar mutu publikasi; dan mempublikasikan hasil riset/penelitian serta pengabdian melalui wadah buku yang diterbitkan bersama, atau dalam hasil penelitian berbentuk artikel jurnal, atau bentuk publikasi lain dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur oleh masing-masing institusi ini.

Pasal 3

ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Masing-masing lembaga akan mengusulkan teknik mengelola dan mendanai setiap usulan kegiatan kerjasama yang diajukan secara terinci dalam proposal kegiatan.

2. Pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur oleh Institusi dan Lembaga atau Unit Lembaga yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini, baik di lingkungan IAI Al-Qodiri Jember maupun di lingkungan Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.
3. Tiap-tiap usulan dana yang diajukan didasarkan atas ketentuan perundangan sistem keuangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, dan dapat diubah oleh tiap-tiap pemangku kebijakan/ketentuan yang terkait.
4. Untuk setiap kegiatan yang diusulkan, kedua lembaga akan bersama-sama menentukan persyaratan dan informasi khusus, misalnya tentang sistem pelaporan kegiatan, tempat menginap, besaran honorarium, transportasi, waktu pelaksanaan, jam kerja/jam kuliah, dan hal-hal spesifik lainnya untuk memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang biaya yang diusulkan dan kecukupan serta ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut.
5. Tiap-tiap lembaga akan melakukan kontrol dana di tingkat pelaksana kegiatan, bertanggung jawab penuh atas kelancaran kegiatan, dan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing.
6. Kedua lembaga akan menunjuk *kontak person* yang berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan dan mengatur keseluruhan butir-butir kegiatan secara rinci dan detail, termasuk menyusun/menerima/mengirimkan proposal kegiatan.

Pasal 4

MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 5

PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka disepakati untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Keterikatan PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini disesuaikan dengan kemampuan PARA PIHAK dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam Adendum.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di: Jember

Tanggal: 2 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember

Patrang Jember, Jawa timur

PIHAK KEDUA

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Darussalam

Blokagung Banyuwangi, Jawa Timur



Alfian Izzat El Rahman, S.Ud., M.E.

Dr. Lely A.F.E., S.E., M.H., M.M., CRA, CRP.